



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. ANDI DJEMMA NO. 1 (KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB.LUWU) 91994 00

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PENERBITAN SKPLN (Surat Keterangan Pindah Luar Negeri)

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga
2. KTP - el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang mengambil nomor antrian
2. Pemeriksaan berkas
3. Pemohon menunggu panggilan antrian
4. Pemohon menyerahkan permohonan ke operator
5. Operator mengajukan ke verifikator untuk persetujuan
6. Verifikator mengajukan ke Kepala Dinas untuk persetujuan pencetakan
7. Kepala Dinas menyetujui pencetakan
8. Operator mencetak SKPLN dan selanjutnya diserahkan ke loket pengambilan
9. Pemohon menyerahkan resi ke loket untuk proses pengambilan SKPLN/SKPWI

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Jika jaringan tidak bermasalah dan tidak ada kendala teknis lainnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKPLN (Surat Keterangan Pindah Luar Negeri)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. ANDI DJEMMA NO. 1 (KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB.LUWU) 91994 00

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Whatsapp : 082154351720